



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI**

**PEDOMAN PENULISAN
PROPOSAL PENELITIAN, TUGAS AKHIR/ SKRIPSI**

PENGANTAR

Skripsi/ Tugas Akhir merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaaan pada STMIK, Catur Sakti Kendari. Sebelum menjalankan penelitian, mahasiswa wajib membuat usulan penelitian (proposal) yang kemudian harus diseminarkan. Usulan penelitian yang telah disetujui kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun menjadi skripsi/ tugas Akhir. Semua kegiatan itu ditunjang oleh kemahiran menulis secara ilmiah.

Untuk memperoleh keseragaman dalam penulisan, maka adanya Panduan Penulisan Usulan Skripsi/ Tugas Akhir dan Skripsi/ Tugas Akhir sangat diperlukan. Buku ini menyajikan garis-garis besar cara penulisan usulan penelitian, skripsi/ tugas akhir, dan laporan kerja praktek. Di samping itu juga diberikan tata cara penulisan dan beberapa contoh.

Isi panduan ini dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Usulan penelitian skripsi,
2. Panduan penulisan skripsi,
3. Panduan penulisan laporan kerja praktek,
4. Tata cara penulisan, dan
5. Lampiran yang memuat contoh-contoh.

Dalam batas-batas tertentu, kebebasan tetap diberikan kepada setiap program studi, terutama yang memang merupakan kekhasan bagi bidang studi itu

PENGERTIAN & TUJUAN

Salah satu kegiatan pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi adalah melakukan penelitian. Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah untuk dipertanggungjawabkan pada akhir program pendidikannya. Karya ilmiah ini disebut skripsi/tugas akhir. Dengan demikian skripsi/tugas akhir merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, di lapangan atau di laboratorium. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan berbagai informasi dan metodologi dalam bidang ilmu yang melingkupinya.

Dalam kegiatan tersebut mahasiswa dituntut mengerahkan kemahiran berpikir, bersikap dan bertindak dalam usaha menggali dan mengembangkan pengetahuan yang baru untuk disumbangkan dalam bidang keahliannya. Selain itu dituntut untuk menerapkan kaidah dan etika ilmiah yang berlaku di lingkungan masyarakat ilmiah. Dalam kaitan itu, peran Dosen dan Mahasiswa dalam Tugas Akhir dapat ditunjukkan melalui distribusi kontribusinya. Berdasarkan pengalaman, kontribusi masing-masing sangat bervariasi. Tabel berikut memberikan gambaran kontribusi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan Tugas Akhir	Kontribusi	
	Dosen	Mahasiswa
Penentuan Topik dan Tema	20 - 100 %	0 - 80 %
Perencanaan Penelitian	20 - 80 %	20 - 80 %
Pelaksanaan Penelitian	0 - 30 %	70 - 100%
Penyusunan Laporan	10 - 20 %	80 - 90 %
Presentasi	10 - 20 %	80 - 90 %

Tujuan dari Tugas Akhir adalah :

1. memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah iptek,
2. sebagai ujian akhir untuk memperoleh kualifikasi kesarjanaan ,
3. membantu *research and development* di institusi perguruan tinggi dan institusi mitra.

Kegiatan Tugas Akhir hendaknya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh mahasiswa untuk melengkapi pengetahuan dan kemampuannya agar menjadi Sarjana Teknik (ahli madya) yang :

1. mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dan keteknikan,
2. mampu merancang dan melakukan eksperimen dan juga menganalisis dan menginterpretasikan data,
3. mampu merancang sistem, komponen atau proses sesuai tuntutan yang dikehendaki,
4. mampu mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan masalah keteknikan.

PROSEDUR MAHASISWA MELAKUKAN TUGAS AKHIR

1. Telah menempuh minimal 136 SKS dan sudah lulus semua matakuliah pendukung.
2. Telah mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian.
3. Telah menyelesaikan Kerja Praktek.
4. Mahasiswa menyerahkan proposal ke bagian Pengajaran dan membuat kesepakatan untuk jadwal seminar pra proposal dengan syarat :
 - a. harus dihadiri oleh dosen yang pernah ditemui untuk konsultasi (calon pembimbing)
 - b. harus dihadiri minimal satu dosen selain dosen calon pembimbing
5. Jika dinyatakan lolos dari seminar pra proposal, mahasiswa mengambil formulir melakukan tugas akhir di bagian pengajaran dan meminta tanda tangan ke dosen pembimbing I dan Pembimbing II. Tetapi jika tidak dinyatakan lolos, maka harus mengulang seminar pra proposal.
6. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran tugas akhir yang telah ditandatangani dosen pembimbing ke bagian pengajaran untuk dibuatkan surat ijin penelitian dan surat keputusan penunjukkan dosen pembimbing untuk dosen pembimbing.

7. Mahasiswa menyerahkan/mengirim surat ijin penelitian pada tempat yang dituju dan surat keputusan penunjukkan dosen pembimbing untuk dosen pembimbing.
8. Mahasiswa melaksanakan penelitian paling lama 6 (enam) bulan.
9. Mahasiswa konsultasi ke dosen pembimbing minimal 5 (lima) kali (tatap muka 2 kali + cara lain).
10. Selesai penelitian mahasiswa memohon persetujuan dosen pembimbing untuk melakukan seminar pra pendadaran dengan syarat sudah mengikuti minimal 5 (lima) kali seminar pra pendadaran.
11. Mahasiswa mengambil formulir seminar pra pendadaran di bagian pengajaran dan meminta tanda tangan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II untuk pengajuan seminar pra pendadaran.
12. Setelah selesai seminar, mahasiswa ke bagian pengajaran mengembalikan berkas-berkas seminar pra pendadaran
13. Untuk ujian pendadaran mahasiswa harus menyerahkan 4 eksemplar skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing satu minggu sebelumnya untuk dibuatkan undangan ujian pendadaran.
14. Mahasiswa melaksanakan ujian pendadaran.

Batas waktu rangkaian pelaksanaan tugas akhir dari penyusunan proposal sampai dengan ujian pendadaran adalah 1 tahun. Apabila tugas akhir diselesaikan lebih dari 1 tahun, diberlakukan batas nilai maksimal B.

PEMBIMBING

Pembimbing I dan Pembimbing II adalah dosen atau peneliti yang sudah memenuhi syarat berikut ini:

- Pendidikan terakhir S-2 atau bergelar Master sesuai kualifikasi bidang ilmu yang relevan

Peraturan Tugas Akhir

Pendahuluan

Dengan tugas akhir/skripsi mahasiswa dituntut memiliki kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan, menyusun rencana penelitian, melaksanakan penelitian,

pengamatan, pengolahan dan analisa data, menyusun hasil penelitian dan melaporkannya secara lisan maupun tertulis dalam bentuk skripsi.

Batasan Pengertian

Batasan pengertian tugas akhir dan skripsi masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut. Tugas akhir adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa pada akhir masa studi dalam bentuk penelitian ilmiah, kajian pustaka atau kerja pengembangan.

Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas akhir

Tujuan

Tugas akhir/skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian ilmiah secara mandiri dan melaporkan hasilnya secara tertulis. Setelah menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa diharapkan dapat memiliki

1. kemampuan bekerja mandiri;
2. kemampuan mengembangkan bakat, minat, daya imajinasi, sikap kreatif, dan inovatif;
3. Bekerja secara sistematis dan tepat waktu;
4. Akuntabilitas, jujur, kritis, terpercaya, bertanggung jawab dan terbuka;
5. Kemampuan berargumentasi secara ilmiah;
6. pengalaman membuat skripsi dengan taat asas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
7. kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan interpersonal;
8. pemahaman yang baik mengenai karya ilmiah yang berkualitas.

Persyaratan Mengikuti Tugas Akhir/Skripsi

Mahasiswa diperbolehkan mem-program matakuliah tugas akhir/skripsi dengan persyaratan

1. telah menyelesaikan/mengumpulkan³ 136 SKS dengan IPK³ 2.90
2. mengisi KRS matakuliah tugas akhir/skripsi dengan beban studi maksimum 12 SKS (tidak termasuk tugas akhir/skripsi) dengan kehadiran kuliah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan

Komisi Bimbingan Jurusan

Program tugas akhir dikoordinir oleh yang beranggotakan sebanyak 3 orang, dibentuk oleh masing-masing Jurusan dan ditetapkan oleh Dekan. Rincian tugas Komisi Bimbingan Jurusan adalah sebagai berikut:

1. mengadakan koordinasi (pertemuan) dengan mahasiswa pemrogram tugas akhir/skripsi pada awal semester;
2. membantu pendistribusian mahasiswa pemrogram tugas akhir pada Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping berdasarkan usulan mahasiswa selanjutnya Ketua Jurusan mengusulkan ke Wakil untuk menerbitkan surat tugas pembimbingan;
3. bersama-sama dengan Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping membimbing mahasiswa dalam perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi;
4. menentukan pelaksanaan ujian tugas akhir baik yang berupa seminar proposal penelitian (Tugas Akhir I) maupun ujian skripsi (Tugas Akhir II)

Rencana Kerja Tugas Akhir

Beberapa hal sehubungan dengan rencana kerja tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. disusun oleh mahasiswa bersama-sama pembimbing;
2. dibuat rangkap 4 untuk Komisi Bimbingan, Pembimbing (2 eksemplar) dan arsip mahasiswa dan harus dapat diselesaikan paling lambat 2 minggu setelah dimulainya masa perkuliahan/pemrograman tugas akhir;
3. Berisi uraian singkat (2-3 halaman) tentang topik yang akan dikerjakan dengan memuat:
 - Judul
 - Latar Belakang dan Permasalahan
 - Tujuan/Luaran
 - Metodologi (tidak wajib untuk jurusan Matematika)
 - Jadwal Pelaksanaan

Pengesahan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pembimbing (uraian detailnya dapat dilihat pada lampiran Lembar Monitoring Tugas Akhir). Untuk memantau kemajuan pekerjaan tugas akhir, mahasiswa diharuskan mengisi lembar konsultasi/monitoring tugas akhir dan dikonsultasikan ke dosen pembimbing.

Proposal Tugas Akhir

Pada tahap pertama (Tugas Akhir I) mahasiswa diwajibkan untuk membuat proposal tugas akhir. Proposal tugas akhir tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan/makalah dan dipresentasikan dalam seminar proposal.

Seminar Proposal

Seminar proposal diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa diharuskan mengajukan permohonan seminar proposal tugas akhir ke Ketua Jurusan/Komisi Bimbingan untuk selanjutnya diatur jadwal dan dosen penguji seminar.
 2. Seminar proposal tugas akhir dihadiri oleh.
 - 2 (dua) orang pembimbing
 - 2 (dua) dosen penguji yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Komisi Bimbingan.
 - mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang.
 3. Seminar proposal dipimpin oleh Pembimbing Utama dibantu oleh Pembimbing Pendamping sebagai sekretaris.
 4. waktu seminar proposal selama 60 menit dengan alokasi waktu 15 menit untuk presentasi dan 45 menit untuk tanya jawab.
 5. Keberhasilan seminar proposal didasarkan pada aspek penilaian meliputi:
 - a. keaktifan mahasiswa dalam bimbingan (diisi oleh Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping): 20%
 - b. presentasi seminar (diisi oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping dan Dosen Penguji): 30%
 - c. penguasaan materi (diisi oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping dan Dosen Penguji): 50%
- Lembar penilaian seminar proposal
6. Kriteria kelulusan mengacu pada skala penilaian

Persiapan Tahap II (Tugas Akhir II)

Setelah memperoleh persetujuan dinyatakan lulus seminar proposal (Tugas Akhir I), mahasiswa diharuskan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tahap II (Tugas Akhir II) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mahasiswa diharuskan menyelesaikan persyaratan administrasi Tugas Akhir.
2. Mahasiswa menghubungi Ketua Laboratorium terkait untuk pelaksanaan penelitian.
3. Mahasiswa mengisi formulir untuk peminjaman alat dan bahan satu untuk Ketua Lab dan lainnya dipegang mahasiswa
4. Mahasiswa akan mendapat fasilitas bekerja pada lab tugas akhir.
5. Bila penelitian dilakukan di luar kampus, mahasiswa wajib meminta surat pengantar dari Jurusan atau Program studi

Pelaksanaan Tahap II (Tugas Akhir II)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahap II (Tugas Akhir II) hendaknya mahasiswa:

1. mengerjakan tugas akhir/bekerja di laboratorium dengan tertip, disiplin dan mandiri;
2. selalu mematuhi ketentuan yang berlaku di Laboratorium yang bersangkutan;
3. selalu menjaga kualitas kerja termasuk kebersihan laboratorium;
4. selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing berkaitan dengan kemajuan pekerjaannya

Penulisan Tugas Akhir/Skripsi

Sebagai laporan keseluruhan hasil tugas akhir, mahasiswa diharuskan membuat skripsi dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember terbaru.
2. Secara rutin berkonsultasi dengan pembimbing berkaitan dengan kemajuan penulisan skripsi

Ujian Skripsi

Tujuan Umum

Sebagai calon sarjana, mahasiswa diharuskan mengikuti ujian skripsi secara tertutup agar mahasiswa memiliki pengalaman dan kemampuan untuk berargumentasi secara ilmiah.

Persyaratan Ujian Skripsi

Ujian skripsi dapat dilaksanakan bila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. telah memprogramkan dan menyelesaikan MKU, MKDK, MKK, Magang, dan KKN;
2. nilai matakuliah MKU minimal C
3. telah menyelesaikan SKS = 136 dengan IP= 2,90, PP =85% dan tidak ada nilai E
4. telah mendaftar kebagian akademik lewat Ketua Jurusan dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan
5. ujian dapat dibatalkan apabila persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi.

Pangajuan Ujian Skripsi

Prosedur pengajuan ujian skripsi adalah sebagai berikut:

1. mendaftar/mengajukan permohonan ke Ketua Jurusan
2. menyerahkan naskah skripsi (bendel sementara) yang telah disetujui Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping sebanyak 4 (empat) eksemplar;
3. memenuhi persyaratan administrasi akademik lainnya (lunas SPP, lunas iuran Pembangunan, bebas tanggungan laboratorium, bebas tanggungan perpustakaan, transkrip sementara dari bagian akademik, surat keterangan selesai penelitian myerahkan biodata mahasiswa dan lain-lain);
4. Ketua Jurusan/Komisi Bimbingan mengatur jadwal ujian skripsi dan membentuk tim penguji untuk selanjutnya mengusulkan ke dekan untuk menerbitkan surat tugas/surat keputusan menguji skripsi

Tim Penguji Skripsi

1. Tim Penguji ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang Pembimbing Utama sebagai Ketua Tim Penguji
 - 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping sekretaris Tim Penguji I
 - 2 (dua) orang Anggota Tim Penguji, dipilih oleh Ketua Jurusan dari Dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang sesuai (mahasiswa diberikan kesempatan untuk menominasikan dosen penguji).
2. Penentuan Anggota Tim Penguji oleh Ketua Jurusan dapat dilaksanakan pada saat mahasiswa mengajukan syarat-syarat ujian skripsi (sebisa mungkin adalah anggota tim penguji seminar proposal).

Pelaksanaan Ujian Skripsi

Pelaksanaan ujian skripsi diatur sebagai berikut :

- 1) ujian skripsi diadakan pada Minggu ke 4 (empat) setiap bulannya dan dilaksanakan paling cepat 1 (satu) minggu setelah mahasiswa mendaftar ujian skripsi;
- 2) apabila karena sesuatu hal salah seorang anggota tim penguji berhalangan maka ujian ditunda dan waktu pelaksanaan ditentukan kemudian oleh tim penguji
- 3) apabila tim penguji menilai bahwa skripsi yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sesuai yang dibutuhkan, maka mahasiswa diwajibkan menjilid skripsi tersebut dan menyerahkan kembali ke bagian akademik sebanyak yang diperlukan.

Tugas Tim Penguji

- 1) Menguji pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mahasiswa tentang skripsi yang diajukan.
- 2) Memberikan penilaian terhadap beberapa aspek yang diuji diantaranya adalah kemampuan berfikir, kemampuan dalam penalaran logika ilmiah, kualitas ilmiah dari jawaban dan penjelasan serta penampilan dan sikap ilmiah.

Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Ujian Skripsi

- 1) Sidang ujian skripsi dilangsungkan secara tertutup dengan suasana tertib dan khidmat.
- 2) Acara sidang ujian skripsi dilangsungkan melalui 4 (empat) tahap:
 - Tahap I : penjelasan ketua sidang tentang tata tertib sidang, pemeriksaan berkas kelengkapan sidang (naskah, berita acara dsb.)
 - Tahap II : ujian lisan (tanya jawab)
 - Tahap III : sidang tertutup penentuan kelulusan; mahasiswa yang diuji dipersilahkan meninggalkan ruangan untuk sementara.
 - Tahap IV : Penyampaian hasil keputusan sidang oleh ketua sidang kepada mahasiswa yang diuji disertai pembacaan aturan konsekuensi dari hasil sidang
- 3) Lembar penilaian tugas akhir/skripsi diisi oleh tim penguji dan dilampiri berita acara (lihat lampiran 14) lengkap dengan nilai ujian.

Penilaian Tugas Akhir

Penilaian ujian skripsi didasarkan atas pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bimbingan : 10%
2. Kemampuan Penalaran : 20%
3. Sikap Ilmiah : 10%
4. Penguasaan Materi : 40%
5. Penulisan : 20%

Penggabungan nilai ujian skripsi tersebut dilakukan oleh tim penguji dan hasilnya diberitahukan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah ujian. Batas Waktu Penyelesaian Tugas Akhir dan Sangsi

- 1) Revisi atau perbaikan ditentukan oleh Tim penguji dan harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak pelaksanaan ujian dan disertai surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan diketahui oleh tim penguji. Apabila melewati batas waktu tersebut ujian harus diulang dan dinyatakan gugur.
- 2) Skripsi yang telah direvisi/diperbaiki dan telah disahkan oleh pembimbing, penguji, dan dekan kemudian dijilid dengan warna kulit biru tua dan diserahkan ke bagian akademik Jurusan/ Program studi sebanyak 6 (enam) eksemplar
- 3) Jika sampai pada akhir semester mahasiswa belum memenuhi syarat untuk mendaftar ujian skripsi, maka mahasiswa diwajibkan untuk memberikan keterangan alasan penundaan keikutsertaan ujian skripsi dengan menyerahkan Keterangan Penundaan Pelaksanaan Ujian Akhir/Skripsi (lihat panduan akademik) ke Ketua Jurusan

Kendari, 1 September 2020
 STMIK Catur Sakti Kendari

 Suharyudin, S.Kom., M.T
 NIDN. 0914068201



YAYASAN PENDIDIKAN SAID DAHLAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK CATUR SAKTI KENDARI

Jln. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Kendari-Sulawesi Tenggara
 Website : <http://www.catursakti.ac.id> – Email: info@catursakti.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI

KEPUTUSAN DIREKTUR STMIK CATUR SAKTI KENDARI

Nomor : 037 / KET/ STMIK-CS/ IX/ 2020

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN, TUGAS AKHIR/ SKRIPSI
STMIK CATUR SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR STMIK CATUR SAKTI
 MENIMBANG :

1. Bahwa di dalam penulisan proposal penelitian, tugas akhir pada STMIK Catur Sakti perlu ditetapkan suatu pedoman pengaturan;
2. Bahwa untuk itu perlu dibuat Keputusan Ketua STMIK Catur Sakti Kendari tentang Pedoman dalam penulisan proposal penelitian, tugas akhir, STMIK Catur Sakti

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/D/O/2003

Pedoman Penulisan Tugas Akhir
 STMIK Catur Sakti Kendari

tanggal 3 agustus 1998, tentang Penetapan MAIK Catur Sakti sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi (PTS)

4. Rapat Senat Akademik STMIK Catur Sakti Kendari Nomor 03 /SENAT/ III /2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal penetapan penulisan peroposal penelitian, tugs akhir, dan laporan KKP pada STMIK Catur Sakti

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PEDOMN PENULISAN PEROPOSAL PENELITIAN, TUGAS AKHIR, DAN LAPORAN KKP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pada ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan Pendidikan Said Dahlan (YAPSIN) Sebagai Badan Hukum milik perseorangan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan STMIK Catur Sakti
2. STMIK Catur Sakti kendari Sebagai Lembaga Akademik yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Said Dahlan
3. Ketua dalah Pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan STMIK Catur sakti
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; dan;
5. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STMIK Catur sakti.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

- a. Pedoman penulisan peroposal penelitian, tugs akhir, pada STMIK Catur Sakti dilaksanakan melalui kompetensi, standar mutu penulisan proposal, tugas akhir dan penempatan mahasiswa KKP di bidangnya masing-masing;

- b. Pedoman penulisan peroposal penelitian, tugs akhir STMIK Catur Sakti berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan; dalam Proses belajar mengajar ditetapkan dengan Keputusan Ketua

BAB III

STANDAR KODE ETIK MAHASISWA STMIK CATUR SAKTI

- a. Dalam penulisan peroposal penelitian, tugs akhir STMIK Catur Sakti dilaksanakan/ dibimbing secara terpadu oleh akademik ; dan
- b. Di bantu dengan seluruh dosen yang berada dalam lingkup STMIK Catur Sakti
- c. Dalam penulisan peroposal penelitian, tugs akhir STMIK Catur Sakti ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB V

PENUTUP

Ketetapan Ketua STMIK Catur sakti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendari, 1 September 2020
STMIK Catur Sakti Kendari
Ketua

Suharuddin Rahman, S.Kom., M.T
NIDN. 0914068201